



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 420/ 1745

TENTANG

KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL

PUSAT KEGLATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca** :
1. Salinan Akta Notaris Endang Mordiatiningsij, SH. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BINA KARYA" Nomor 18 tanggal 12 September 2007;
 2. Pengesahan Kemenkumham Nomor AHU-0002143.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Karya Pati;
 3. Surat Pengelola PKBM "BINA KARYA" Kecamatan Kayen Nomor: 26/PKBM.BK/II/2018 tanggal 5 Februari 2018, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional;
 4. Struktur Organisasi PKBM "BINA KARYA" Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
- Menimbang** :
- Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal & PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) diperlukan kekuatan peraturan perundang-undangan berupa ijin operasional; Bahwa ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 32 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Lembaga kepada,

1. Nama : PKBM "BINA KARYA"
2. Alamat : Ds. Trimulyo Kec. Kayen
3. Pengelola : Harto'at, A.Md.

KEDUA : Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 19 Februari 2023.

KETIGA : Pemegang Ijin Operasional.

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
2. Wajib menaati perturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan berkala secara rutin.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional terlambat-lambatnya 30 hari sebelum masa ijin operasional berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 20 Februari 2018

Kepala Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Pati



Dr. SARIPIN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002